



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Balikpapan, 15 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, Paria, 23 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, orang dekat/orang tua angkat calon suami dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 19 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 19 April 2024 dengan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 13



1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **Rara binti La Ipa**  
Nik : 6471044806050002  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 08 Juni 2005  
Umur : 18 tahun, 10 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxxx, xxxxx, No.37, xxxxxxxxx  
xxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Balikpapan  
Tengah, Kota Balikpapan, xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxx;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Gasnawar bin Hadeng**  
Nik : 7605020508000003  
Tempat, tanggal lahir : Galung, 05 Agustus 2000  
Umur : 24 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : xxxxx xxxxx  
Penghasilan : Rp. 3.000.000/setiap bulannya  
Tempat kediaman di : Jalan Pemuda Batakan, RT. 68, Kelurahan  
Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur,  
xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  
xxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, xxxx  
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 13



undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut tetap ingin di langungkan karena anak para Pemohon dan calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;

3. Bahwa anak para Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi nikah di Puspaga Harapan DP3AKB xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Nomor: 463/018/IV-2024/DP3AKB- PUSPAGA, pada tanggal 17 April 2024;
4. Bahwa berdasarkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) calon pengantin wanita saat ini telah mengandung dengan usia kandungan 26-27 Minggu;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **La Ipa** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Rara binti La Ipa**;
7. Bahwa **Rara binti La Ipa** berstatus belum menikah dan **Gasnawar bin Hadeng** berstatus belum menikah dan sebagai calon suami **Gasnawar bin Hadeng** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3..000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 13



pernikahan dari anak para Pemohon dan calon suami dengan Nomor:  
B-194/Kua.16.03.01/PW.01/04/2024, tanggal, 03 April 2024;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **(Rara binti La Ipa)** dengan calon suami bernama **(Gasnawar bin Hadeng)**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah penyampaian hasil pemeriksaan psikologi catin dispensasi nikah dari Puspaga Harapan DP3AKB Kota Balikpapan berdasarkan Nomor : 463/018/IV-2024/DP3AKB- PUSPAGA, pada tanggal 17 April 2024;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon sehubungan dengan konsekuensi maksud para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang umurnya masih di bawah ketentuan, hal mana Pemohon menerangkan telah memaklumiya namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan yaitu calon suami-istri telah lama berhubungan dekat dan saat ini anak para Pemohon sudah

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 13



mengandung/hamil selama 26-27 Minggu sehingga para Pemohon khawatir mereka terjerumus kedalam hal-hal yang melanggar hukum agama;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan:

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Rara binti La Ipa**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri sudah sekolah sampai SLTP
- Bahwa calon Istri sudah ingin menikah dengan calon Suami dan dan Tidak bisa ditunda, karena bila ditunda dikhawatirkan akan melanggar norma hukum dan agama;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan calon istri sendiri;
- Bahwa calon istri cukup lama saling kenal dan hubungan dekat dengan calon suami;
- Bahwa calon Suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan;

2. Orang dekat calon suami yaitu Saudara Ipar dari Calon Suami bernama **Abdul Rahman bin Lak'u** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah Saudara Ipar dari Calon Suami, yang ingin menikah yaitu Gasnawar;
- Bahwa selaku Saudara Ipar dari Gasnawar telah mengetahui maksud dari calon Suami untuk menikah dengan Rara;
- bahwa mereka sudah saling kenal dan sudah lama menjalin hubungan yang dekat;
- Bahwa seyogyanya Rara belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan mereka sudah sedemikian dan lagipula Rara sudah mengandung sekitar 9 bulan, maka selaku keluarga dari Calon Suami dan Orangtua/Keluarga Calon Istri menyetujui

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 13



pernikahan tersebut, karena khawatir calon suami-istri akan terjerumus berbuat hal-hal yang tidak diharapkan seperti melanggar norma agama;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang akan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Pemohon I bernama PEMOHON 1 yaitu ayah dari Rara binti La Ipa, telah setuju untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bernama Gasnawar bin Hadeng;

Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi:

- Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;
- Dan lain-lain berkaitan dengan konsekwensi dan resiko menikah dini;

Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah tanggal 03 April 2024 ( P.1 );
2. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Akta Kelahiran atas nama Rara dengan Nomor

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 13





02720/2010, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 27 April 2010 ( P.2 );

3. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Akta Kelahiran atas nama Gasnawar dengan Nomor 751301927, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 29 Juni 2012 ( P.3 );

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rara yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya dan yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 12, xxxx xxxxxxxxxx ( P.4 );

5. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Majene atas nama Gasnawar yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya dan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI Madrasah Aliyah ( P.5 );

6. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk calon pengantin wanita dan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. ( P.6 );

7. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Kesehatan atas nama Rara, ( P.7 );

8. Fotocopy hasil konseling psikologi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan hasil konseling psikologi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ( P.8 );

9. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama La Ipa, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor: 6471042408090033, tertanggal 31 Maret 2021 ( P.9 );

10. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama Gasnawar, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 13



xxxxxxxxxx dengan Nomor: 6471042408090033, tertanggal 14 Maret 2024 ( P.10 );

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Rara binti La Ipa, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita bernama Rara binti La Ipa, (anak para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan calon istri yang bernama Rara binti la Ipa, calon suami yang bernama Gasnawar bin Hadeng, orang dekat/Saudara Ipar calon suami dan wali dari Rara binit La Ipa, menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikah

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 13





anaknya bernama Rara binti La Ipa dengan calon suaminya bernama Gasnawar bin Hadeng;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pengadilan menilai, telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, dan dipertimbangkan sejauh ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tentang penolakan pernikahan oleh KUA disebabkan calon istri belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan karena usianya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7 adalah kutipan akta kelahiran, ijazah dan Hasil Pemeriksaan atas nama Rara binti La Ipa yang menunjukkan umur calon istri belum berusia 19 tahun dan merupakan anak kandung para Pemohon, telah menamatkan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan telah memeriksakan dengan hasil Rara binti La Ipa telah mengandung sekitar 26 – 27 Minggu dan tidak terdapat catatan tentang adanya keluhan serta Calon Suami bernama Gasnawar bin Hadeng telah memenuhi untuk menikah karena telah berumur 24 tahun dan telah menamatkan sekolah hingga Sekolah Lanjut Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.9 dan P.10, adalah bukti tentang identitas dan domisili para Pemohon dan kedudukan masing-masing dalam rumah tangga, calon Suami-Istri berstatus belum kawin, dalam hal ini para Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan sehingga Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pengadilan menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh karena itu dapat diterima dan telah pula mendukung Dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa calon suami-istri telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi kawin di Puspaga Harapan

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 13



DP3AKB xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan bukti P.8 yang menunjukkan bahwa secara Psikoedukasi calon suami dan calon istri telah mendapat pengarahan terkait kehidupan rumah tangga, fungsi keluarga dan pengasuhan untuk menjadi calon orang tua yang siap dalam mengasuh anak dengan lebih efektif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak para Pemohon yang bernama Rara binti La Ipa, setelah tamat SLTP tidak melanjutkan ke SLTA, telah bergaul dekat dengan calon suami, sudah mendapat edukasi dari Psikolog, siap untuk menikah dan akan menikah dengan calon suaminya bernama Gasnawar bin Hadeng, rencana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga para Pemohon ataupun keluarga pihak calon suami anak Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktik (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1/1974 memberikan ruang kepada Pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, dan pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

---

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 13



- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan calon istri, calon suami dan keterangan dari orang dekat/Saudar Ipar calon suami sebagaimana diuraikan di atas, antara calon isteri Rara bin La Ipa, dengan calon suami Gasnawar bin Hadeng yang telah cukup lama menjalin hubungan dan sama-sama ingin menikah, melihat kondisi yang demikian, maka keinginan para Pemohon untuk segera menikahkan calon istri dengan calon suami tersebut lantaran khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan atau hal-hal lain yang dilarang oleh agama meskipun calon mempelai wanita belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan. Hal ini sejalan dengan:

1. Hadist Nabi Muhammad SAW :

كُفُّوا وَجَدَتِ إِذَا وَالْأَيْمُ حَصَرَتْ إِذَا وَالْجَنَارَةُ، أَتَتْ إِذَا الصَّلَاةُ : تُؤَخَّرُ عَنْهَا لَا تَلَاةٌ

Artinya : *tiga perkara yang tidak boleh ditunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu;*

2. Kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **(Rara binti La Ipa)** dengan calon suami bernama **(Gasnawar bin Hadeng)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **21 Syawwal 1445 Hijriyah**, oleh **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Nasma Azis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim Tunggal,

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 13



Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H,

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran      | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses           | : Rp | 75.000,00  |
| - Pemanggilan      | : Rp | 200.000,00 |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi          | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai          | : Rp | 10.000,00  |

**J u m l a h : Rp 345.000,00**

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 13 dari 13